

SALINAN



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, menjelaskan dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- b. bahwa sehubungan terjadinya pergeseran anggaran perlu dilakukan perubahan terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk yang keempat kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang.....

4

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 55 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

a. Pendapatan daerah :

1. Semula Rp1.160.828.255.808,00 (satu triliun seratus enam puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah)
2. Bertambah Rp5.352.146.451,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah)

Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.166.180.402.259,00 (satu triliun seratus enam puluh enam milyar seratus delapan puluh juta empat ratus dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah)

b. Belanja daerah :

1. Semula Rp1.212.129.914.883,00 (satu triliun dua ratus dua belas milyar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)

2. Bertambah.....



2. Bertambah Rp2.753.146.451,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.214.883.061.334,00 (satu triliun dua ratus empat belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

- a. Semula Rp51.301.659.075,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah)

- b. Bertambah Rp0,00 (nol rupiah)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp51.301.659.075,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah)

2. Pengeluaran pembiayaan

- a. Semula Rp0,00 (nol rupiah)

- b. Bertambah Rp2.599.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.599.000.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp48.702.659.075,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00 (nol rupiah).

2. Lampiran I, II, dan V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

**Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Juli 2022**

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

**Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Juli 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR**



**AUDIA SAFTIRI, SH, M.Si
NIP.19770915 200003 2 001**